

**ANALISIS KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM
MENINGKATKAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA
PEREKONOMIAN INFORMAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

**BUNGA MISRA OKTARIANI
07041181823020**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP *INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION* (ILO) DALAM MENINGKATKAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA PEREKONOMIAN INFORMAL

SKRIPSI

Disusun oleh:
Bunga Misra Oktariani
07041181823020

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 3 Januari 2022

Pembimbing I

Dra. Retno Susilowati, M.M
NIP.195905201985032003



Pembimbing II

Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA
NIP.198904112019031013



Disetujui oleh,
Ketua Program Studi,

H. Azhar SH, M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP.196504271989031003



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**"Analisis Kepatuhan Indonesia Terhadap *Internasional Labor Organization*
(I.L.O) dalam Meningkatkan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Perekonomian
Informal"**

Skripsi
Oleh :
Bunga Misra Oktariani
07041181823020

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 13 Januari 2022

Pembimbing :

1. Dra. Retno Susilowati, M.M
NIP. 195905201985032003


2. Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA
NIP. 198904112019031013

Penguji :


1. Gunawan Lestari Flake, S.IP., MA
NIP. 198405182018031001

2. Indra Tamsyah, S.IP., M Hub Int
NIDK. 88311999920

Tanda Tangan




Tanda Tangan




Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan
Internasional,



Sofyan Efendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINIL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Bunga Misra Oktariani
NIM : 07041181823020
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Kepatuhan Indonesia Terhadap *Intenational Labour Organization* (ILO) Dalam Meningkatkan Jaminan sosial bagi Pekerja Perekonomian Informal” adalah benar- benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia, menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 26 desember 2021
Yang membuat pernyataan,



Bunga Misra Oktariani
Nim. 07041181823020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan dalam melihat kepatuhan Indonesia terhadap *international labour organization* pada Konvensi NO 102 tentang standar minimal jaminan sosial bagi tenaga kerja. Kenyataannya dalam implementasi kebijakan kedalam peraturan domestik masih mengalami berbagai hambatan dan masalah dimulai dari regulasi peraturan dan kebijakan jaminan sosial yang membutuhkan waktu yang panjang, serta minimnya informasi yang didapat pekerja terkait jaminan sosial tenaga kerja. Dalam hal ini berdampak kepada ketidakpedulian pekerja dalam keikutsertaan menjadi peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan anggapan iuran peserta BPJS yang kemungkinan tinggi. Penelitian ini dikaji menggunakan konsep kepatuhan rezim. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis data yang di dapat melalui studi pustaka yang diambil melalui buku, jurnal terdahulu, laporan serta website resmi yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana melihat kepatuhan negara harus memenuhi indikator *output, outcomes* dan *impact*. Ketika indikator tersebut terpenuhi maka akan terlihat tingkat kepatuhan Indonesia terhadap *international labour organization* pada tingkatan *passive compliance*, terlihat dari Indonesia menjalani komitmen bersama terkait standar minimal jaminan sosial berdasarkan Konvensi ILO No.102 ke dalam regulasi peraturan domestik. Akan tetapi belum sampai membawa perubahan yang menunjukkan keberhasilan dari regulasi tersebut. Hal ini menyebabkan Indonesia pada tingkatan *passive compliance*. Terlihat dari regulasi yang lamban dalam implementasi kebijakan perluasan jangkauan program bagi jaminan sosial tenaga kerja informal, serta masalah yang hadir dari peserta ataupun para pekerja informal.

Kata Kunci: *BPJS Ketenagakerjaan, Impact, International Labour Organization, Kepatuhan Rezim, Konvensi ILO No.102, Output, Outcomes, Passive Compliance, Pekerja Informal, Rezim Internasional.*


Indralaya, Desember 2021

Mengetahui,


Pembimbing I


Dra. Retno Susilowati, M.M
NIP.195905201985032003

Pembimbing II


Ferdiansyah Rival, S.IP., MA
NIP.198904112019031013

Disetujui oleh,
Ketua Jurusan,


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP.197705122003121003

ABSTRACT

This study is intended to examine Indonesia's compliance towards *International labour organization* in Convention No. 102 concerning the minimum standard of social assurance for workers. In current circumstances, the implementation of policies into domestic regulations are still having problems and obstacles in way foregulating the regulations and social assurance policies which takes a lot of time, as well as the lack of information obtained by the workers related to social assurance for workers. In this case, it has an impact upon the ignorance of workers in taking part as the social assurance participants of BPJS Ketenagakerjaan based on the assumption that the dues of BPJS participant are likely to be high. This research is examined using the concept of regime compliance. The type of research that the author uses is qualitative research with the data which can be obtained by doing literature study through books, previous journals, reports and relevant official websites. The results of this study shows how to percieve the compliance of a nation that should fulfill the indicators such as output, outcomes and impact. When these indicators are met, it will indicate the level of Indonesia's compliance towards the *international labour organization* is at a *passive compliance* level which can be seen from how Indonesia undergoing the joint commitments related to the minimum standards of social assurance based on ILO Convention No. 102 into domestic regulations. However, it has not yet brought changes that indicate the success of the regulation. This causes Indonesia to be at the level of *passive compliance*. It can be seen from the regulations that are too slow in implementing the policy to expand the reach of social assurance programs for informal workers, as well as the problems that come from participants or informal workers.

Keywords: *BPJS Ketenagakerjaan, Impact, International Labor Organization, Regime Compliance, ILO Convention No. 102, Output, Outcomes, Passive Compliance, Informal Workers, International Regime.*

Indralaya, Desember 2021

Acknowledge by,


Advisor I


Dra. Retno Susilowati, M.M
NIP. 195905201985032003

Advisor II


Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA
NIP. 198904112019031013

Approved by,
Head of Department,


Solvan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanyalah milik Allah SWT yang memberikan hidayah, iman, islam, kesehatan, dan pertolongan kepada hambanya dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Sholawat beserta salam selalu kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membuat kita mengenal nikmat islam dan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Atas dasar inilah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Kepatuhan Indonesia Terhadap *International Labour Organization* (Ilo) Dalam Meningkatkan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Perekonomian Informal”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sains bidang kimia pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari studi literatur, penelitian, pengumpulan dan pengolahan data serta pada proses penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material dan motivasi, akhirnya selesai sudah penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dra.Retno Susilowati,M.M** serta Bapak **Ferdiansyah Rivai,S.IP., MA** yang telah banyak meluangkan waktu, tempat dan energi serta memberikan bimbingan, motivasi, saran dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, rahmat, hidayah serta kemudahan. Rasa puji dan syukur yang begitu besar penulis panjatkan kepada-Nya. Serta sholawat beserta salam kepada baginda Rasullullah SAW yang diharapkan syafaatnya hingga akhir zaman.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri,M.Si selaku Dekan FISIP Universitas Sriwijaya dan Bapak Sofyan Efendi,S.Ip M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Retno Susilowati,M.M selaku Dosen Pembimbing Pertama Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik saya. Terima kasih telah banyak membantu penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi dengan sabar dan terima kasih atas semua bimbingan yang telah Ibu berikan selama ini.

4. Bapak Ferdiansyah Rivai,S.Ip.,MA selaku Pembimbing Kedua skripsi sekaligus pembimbing magang saya. Terima kasih telah banyak membantu penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi dengan sabar dan terima kasih atas semua bimbingan yang telah Bapak berikan selama ini.
5. Ibu Nur Aslamiah Supli,BIAM.,M.Sc, Bapak Gunawan Lestari Elake,S.Ip,MA, Indra Tamsyah,S.Ip.,M.Hub.Int selaku Dosen Penguji Seminar Proposal dan Sidang Ujian Komprehensif yang turut andil memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi serta persiapan menuju sarjana Ilmu Hubungan Internasional.
6. Seluruh Dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama perkuliahan.
7. Terima kasih banyak kepada kak Dimas dan Mba Siska yang menemani penulis dalam pengerjaan skripsi serta mendengar curhatan terkait keluh kesah dalam perskripsian dan membantu banyak hal dalam administrasi penulis untuk menempuh gelar sarjana Hubungan Internasional
8. Mama (Eni elmida) dan Papa (Raden Faksi Basman) yang selalu mendukung, mendoakan, dan tak kenal lelah melakukan apapun demi kelancaran dan kesuksesan sepanjang hidup penulis, terima kasih tak terhingga penulis ucapkan. Untuk saudari-saudari kandung Lia,Dayat,Maurin atas semua dukungan dan kebaikan kalian yang tak ternilai selama ini. Untuk Sepupu ku Yuk Ati yang juga telah memberikan kebahagiaan dan penyemangat dikala penulis lelah.
9. Keluarga besar dari papa dan keluarga besar mama yang selalu memberikan dukungan, doa dan harapan kepada penulis, terimakasih banyak untuk apapun itu.
10. Sahabat-sahabatku Arnold dan Apep serta Yulia yang telah hadir sebagai penyemangat serta motivasi dikala lelah,senang dan sedih,Terimakasih telah menjadi rumah kedua bagi penulis dan terimakasih atas semua kebaikan dan *emotional support* yang kalian berikan selama ini.
11. Temanku Rani,Tresea,Wiranti,Pipit,Kintam,dan Nabila serta Merlin yang telah membantu penulis pengerjaan skripsi dalam memberikan *emotional support*, sebagai tempat tinggal, tempat keluh kesah dalam penulis lelah dan sedih. Terima kasih Banyak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Kerangka Konseptual	18
2.2.1 Rezim Internasional.....	18
2.2.2 Kepatuhan Rezim Internasional	21
2.3 Alur Pemikiran	30
2.4 Argumentasi Utama.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Desain Penelitian	32
3.2 Definisi Konsep.....	32
3.2.1 Rezim Internasional.....	32
3.2.2 Kepatuhan Rezim	33

3.2.3 <i>International Labour Organization</i> (ILO)	34
3.2.4 Ratifikasi	34
3.2.5 BPJS Ketenagakerjaan	35
3.3 Fokus Penelitian	36
3.4 Unit Analisis	36
3.5 Jenis Data dan Sumber	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data	37
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	38
3.8 Teknik Analisis Data	38
BAB IV GAMBARAN UMUM	40
4.1 Gambaran umum <i>international labour organization</i> (ILO).....	40
4.2 Sejarah <i>international labour organization</i> (ILO).....	41
4.2.1 Sasaran dibentuknya <i>international labour organization</i> (ILO)	42
4.2.2 Tujuan <i>international labour organization</i> (ILO)	43
4.2.3 Lingkup Kegiatan <i>international labour organization</i> (ILO).....	44
4.3 Sistem Tripartit.....	45
4.4 Program dalam <i>international labour organization</i> (ILO)	46
4.5 Penerapan Program <i>international labour organization</i> (ILO) di Indonesia.....	50
4.6 Sejarah Jaminan Sosial Indonesia (BPJS Ketenagakerjaan)	50
4.7 Program BPJS Ketenagakerjaan.....	53
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	55
5.1 Skema Jaminan Sosial	55
5.1.1 Tesepen Sebagai Asuransi Pegawai Negeri dan Pensiuna	56
5.1.2 Asabri sebagai Asuransi Anggota TNI.....	56
5.1.3 Jaminan sosial Tenaga kerja (Jamsostek).....	56
5.1 Kepatuhan Indonesia Terhadap <i>international labour organization</i> (ILO) dengan hadirnya BPJS Ketenagakerjaan.....	58
5.2 Perluasan Kepesertaan Progam Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS Ketenagakerjaan	62
BAB VI PENUTUP.....	76

5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target peta jalan penyelenggaraan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan 2013-2019 skenario konservatif (Juta).....	3
Tabel 1.2 Target dan persentase realisasi 2015-2017 bagi pekerja penerima upah dan bukan penerima upah	4
Tabel 1.3 persentase jenis pekerjaan di Indonesia.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2.2 Kepatuhan Negara	24
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	36
Tabel 3.2 Jadwal penelitian	40
Tabel 4.1 Tabel Program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.....	55
Tabel 5.1 Manfaat Program Jaminan Sosial.....	62
5.2 Tingkat Kepatuhan Indonesia terhadap rezim ILO	70

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Alur Pemikiran	29
---------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

ASTEK	: Asosiasi Sosial Tenaga Kerja
BPJS Ketenagakerjaan	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
ILO	: <i>International Labour Organizations</i>
JAMSOSTEK	: Jaminan Sosial Tenaga Kerja
JKK	: Jaminan Kecelakaan Kerja
JKM	: Jaminan Kematian
JHT	: Jaminan Hari Tua
PBB	: Perserikatan Bangsa – Bangsa
PMP	: Peraturan Menteri Perburuhan
UU	: Undang - Undang

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	82
Lampiran 2.....	83
Lampiran 3.....	84
Lampiran 4.....	85
Lampiran 5.....	86
Lampiran 6.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dimana 70 persen wilayah berupa laut dengan hal tersebut Indonesia sendiri memiliki 17.504 pulau yang tersebar di Indonesia (Badikenita, 2017). Melihat hal tersebut Indonesia memiliki sebuah tantangan besar dalam pembangunan yang berkualitas dalam segala dimensi yang ada. Kondisi tersebut merupakan sebuah tantangan dalam memenuhi pembukaan Undang –Undang dasar 1945 tentang “..... mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Dalam memenuhi pembukaan Undang- Undang 1945 penting bagi pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi para tenaga kerja. Sehingga dalam hal tersebut pemerintah secara tidak langsung akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam sebuah sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini diperlukan jika melihat bagaimana Indonesia sendiri memiliki jumlah penduduk yang banyak sehingga secara tidak langsung berdampak pada banyaknya tenaga kerja yang ada di negara. Namun banyaknya tenaga kerja sendiri merupakan salah satunya masalah dalam jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Sejak berdirinya sebuah penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan pada 2014 atau dikenal dengan BPJS Ketenagakerjaan. Terbentuknya BPJS sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional serta Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan jaminan sosial (Badikenita, 2017).

BPJS Ketenagakerjaan sendiri merupakan sebuah transformasi yang hadir dari sebuah perseroan yaitu PT. Jamsostek dimana dalam transformasi tersebut membawa perubahan terhadap perluasan cakupan kepesertaan pada tenaga kerja yang semula hanya terfokus kepada para pekerja formal bertambah dalam cakupan bagi pekerja informal. Pekerja informal berdasarkan UU No. 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan, dimana pekerja informal didefinisikan sebagai tenaga kerja yang bekerja dimana dalam hal sektor informal mendapatkan upah ataupun hanya imbalan. Sehingga dalam hal ini pekerja informal bekerja hanya sesuai dengan kesepakatan kepada pemberi kerja berdasarkan kepercayaan dalam menjalankan kegiatan ekonomi serta dalam hal ini tidak bersumber pada usaha yang memiliki badan hukum. Berbeda dengan UU No. 25 Tahun 1997 badan pusat statistik atau BPS mendefinisikan sektor pekerja Informal berbeda seperti yang dikelompokkan langsung oleh *international labour organization* yang hanya mendefinisikan sektor informal hanya sebatas pekerja mandiri sedangkan BPS menambahkan bahwasanya pekerja informal di Indonesia merupakan pekerja bebas serta dibantu oleh pekerjaan bebas lainnya. Hal ini melihat bagaimana upah yang ada bagi pekerja informal tidak memadai serta kondisi kerja yang relatif buruk (Sari, 2016).

Terlepas dari definisi pekerja informal seperti apa, menurut data yang ada dari tahun 2014 -2019 bagaimana para dari jumlah tenaga kerja informal yang ada di Indonesia masih rendah dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Bagi pekerja bukan penerima upah hal ini terlihat bagaimana peta jalan terhadap penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam PP No. 10 Tahun 2015 terkait proyeksi jumlah tenaga kerja formal dan informal secara berurutan dari tahun 2014- 2015 melalui skenario konservatif (Badikenita, 2017).

Tabel.1.1 Target peta jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaan
2013-2019 skenario konservatif (juta)

Tahun	Proyeksi pekerja di sektor formal	Target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di sektor Formal	Target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di sektor Informal
2014	48,21	23,69	-
2015	50,93	29,85	1,3
2016	53,72	36,20	1,9
2017	56,58	42,73	2,5
2018	59,50	49,46	3,0
2019	62,47	56,43	3,5

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan 2017

Dari target skenario konservatif terhadap para pekerja terutama bagi pekerja Informal yaitu pada program pekerja bukan penerima upah yang masih rendah dimana target yang ditetapkan sebesar 1.3 pada tahun 2015 hanya dapat terpenuhi sebesar 13,44 % jauh dari pemenuhan target (Badikenita, 2017). Secara umum dalam mencapai target dalam kepesertaan bagi pekerjaan BPU yang dalam hal ini mengalami kendala baik secara pendataan yang terlalu luas dimana beragamnya pekerja BPU yang dimana mayoritas memiliki sektor usaha sendiri yang skala dimiliki kecil, maupun kendala langsung dari tenaga kerja dimana ketiadaan informasi yang kurang terhadap manfaat dari jaminan sosial bagi tenaga kerja.

Kendala yang hadir dalam jaminan sosial tenaga sendiri bukan hanya hadir dari regulasi yang butuh dikaji atau perubahan terhadap kebijakan jaminan tenaga kerja bagi masyarakat. Tetapi tantangan ikut hadir bagaimana masyarakat Indonesia merasa tidak membutuhkan sebuah jaminan sosial dalam melindungi diri mereka sendiri dari resiko

dalam bekerja baik itu kecelakaan kerja dan sebagainya. Hal ini ditunjukkan bagaimana banyak berita yang beredar melalui media massa seperti koran dan sosial media dimana masyarakat memiliki pemikiran bahwasanya BPU sendiri tidak memiliki manfaat yang signifikan serta anggapan bahwa uang yang mereka bayar untuk sebuah jaminan sosial bagi diri sendiri tidak terlalu berguna dan hanya membuang uang yang dimana dalam mendapatkan upah bagi pekerja informal yang relatif kecil.

Dari masalah yang hadir BPJS Ketenagakerjaan sendiri mencoba melakukan pendekatan serta variasi kepada masyarakat dalam menyampaikan informasi sehingga masyarakat Indonesia *aware* terhadap jaminan terhadap diri mereka sendiri. Setiap cabang dari BPJS sendiri memiliki variasi dalam pendekatan kepada tenaga kerja informal dikarenakan beragamnya pekerja informal di setiap daerahnya. Hal ini ditunjukkan bagaimana target serta realisasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan keikutsertaan pekerja informal dalam jaminan sosial tenaga kerja yang terlihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 target dan persentase realisasi 2015-2017 bagi pekerja penerima upah dan bukan penerima upah

Tahun	Target 2015	Realisasi 2015 (%)	Target 2016	Realisasi 2016(%)	Target 2017	Realisasi 2017 (%)
Pekerja Upah	10.971.42 3	6.294.931 (57,38%)	13.109.80 2	13.115.05 9 (99,26%)	14.595.18 3	14.066.6 30 (96,38%)
Pekerja Bukan Penerima Upah	320.000	421.006 (131,54%)	900.000	588.233 (78,72%)	2.232.087	299.963 (13,44%)
Jasa Konstruks i	1.950.000	5.632.527 (288,85%)	1.188.000	3.088.105 (259,94%)	2.272.730	4.668.065) (205,39%)
Tenaga Kerja Aktif	13.241.42 3	12.348.46 4 (93,25%)	15.197.80 2	16.791.39 7 (110,49%)	19.100.00 0	19.034.65 8 (99,66%)

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

Dalam data tersebut bagaimana realisasi dari program BPU sendiri mengalami penurunan setiap tahunnya hal ini menunjukkan bagaimana regulasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sendiri tidak semulus yang terlihat dari bagaimana regulasi terkait jaminan sosial yang pada awalnya belum terbentuk wadah yang menaungi jaminan sosial tenaga kerja hingga hadirnya BPJS tenaga kerja sebagai wadah dalam perlindungan jaminan sosial tenaga kerja

BPJS Ketenagakerjaan sendiri hadir melalui sebuah regulasi yang panjang sebelum dikenal dengan BPJS Ketenagakerjaan. Awal mula tersebut berawal rezim internasional yang dikenal dengan *international labour organization* yang membahas terkait isu perburuan dalam hal ini indonesia ikut dalam sebuah rezim yang disebut dengan ILO. Bahasan dari perburuan sendiri memiliki banyak bahasan dimulai dari keadilan dari buruh hingga pembahasan terkait sebuah standar minimum jaminan sosial bagi buruh yang terletak pada konvensi ILO NO.102 Tahun 1952 sendiri membahas terkait hak yang harus diberikan oleh Jaminan sosial suatu negara yaitu sebuah jaminan bagi pengangguran atau setengah pengangguran (*underemployment*) yang dimaksud dalam hal ini seseorang yang bersedia dalam bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dalam hal ini seperti pekerja informal, yaitu gojek, pedagang kecil maupun besar dan sebagainya seperti yang tertuang dalam pasal 20 dan 21 di konvensi ILO. No 102 selain hal itu *under employment* sendiri dapat menerima tunjangan ketika pekerja setengah pengangguran lebih dari 50 persen dari kategori semua sektor pekerjaan (Organisasi Perburuan Internasional, 2009). Melalui konvensi ILO sendiri menjelaskan jaminan sosial seharusnya diterima dari semua sektor bukan hanya dari pekerja tetap atau profesional. Hal ini terlihat dari data BPS yang menunjukkan angka pekerja informal mencapai lebih dari persentase sebagai berikut :

Tabel 1.3 Persentase jenis Pekerjaan di Indonesia

Jenis Pekerjaan	Persentase
Sektor pertanian, perikanan, kehutanan	29,4 %
Pedagang besar dan eceran (Informal)	18,63%
Pekerja Kasar	29,36%
Pekerja Profesional	7,74%

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan data dari badan pusat statistik 2020 (Statistik, 2020).

Hal ini menunjukkan bagaimana bahwa para pekerja informal berhak terhadap sebuah jaminan sosial berdasarkan standar minimum internasional berupa jaminan hari tua, jaminan kematian serta jaminan kecelakaan kerja (Organisasi Perburuhan Internasional, 2009). Hal tersebut diatur dalam cakupan baru BPJS Ketenagakerjaan dimana para pekerja informal mendapatkan sebuah jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan standar global.

Standar Jaminan sosial tenaga kerja bagi Indonesia lahir dari sebuah Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 dimana melalui konvensi ini membawa masa pencerahan bagi jaminan sosial tenaga kerja indonesia semenjak mulai diratifikasi pada tahun 1992. Terlihat bagaimana perjalanan dari jaminan sosial tenaga kerja Indonesia yang awalnya hanya segelintir masyarakat yang dapat merasakan hal tersebut mengalami perkembangan menjadi lebih luas cakupannya. Hal tersebut terlihat dari perjalanan BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya bukan sebuah BPJS ketenagakerjaan dimana dimulai pada fase tahun hadirnya peraturan menteri perburuhan (PMP) tentangan bantuan dalam penyelenggaraan bagi kesehatan buruh yang tertuang dalam PMP no 48 tahun 1952 serta No. 8 tahun 1956. Alur ini pun berlanjut dengan dibentuknya sebuah yayasan sosial buruh sesuai dengan peraturan PMP No. 15 tahun 1957. Tidak sampai disana PMP juga membentuk sebuah

yayasan dana jaminan sosial sesuai dengan peraturan PMP No. 5 tahun 1964. Serta beberapa tahun kemudian hadir UU No 14 tahun 1969 yang berisi terkait pokok pokok yang didapat tenaga kerja.

Tetapi tonggak sejarah lahirnya sebuah penyelenggaraan jaminan sosial bagi para buruh baru terjadi pada tahun 1977 dengan keluarnya peraturan pemerintah atau PP no 33 tahun 1977 yang berisi terkait pelaksanaan sebuah program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK). Dimana dalam hal ini bagi para pengusaha ataupun pemilik usaha swasta maupun BUMN diwajibkan mengikuti program ASTEK bagi para pekerja mereka. Tidak sampai disana bahasan ASTEK sendiri masih diangkat menjadi peraturan pemerintah di tahun yang sama yaitu PP No. 34 tahun 1977 terkait pembentukan sebuah wadah penyelenggaraan Astek pada masa itu diberi nama perum Astek (Organisasi Perburuhan Internasional, 2009).

Tidak sampai disana tonggak penting berikutnya terjadi pada tahun 1992 dengan lahirnya undang- undang No.3 tahun 1992 yang berisi terkait jaminan sosial tenaga kerja atau disebut dengan (JAMSOSTEK) serta berdasarkan peraturan pemerintah terdahulu No. 36 tahun 1995 maka PT jamsostek ditetapkan menjadi sebuah badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja. Dimana jaminan sosial tenaga kerja menaungi terkait pemberian perlindungan dasar terhadap pekerja dan keluarganya melalui arus penghasilan pekerja menjadi sebuah jaminan terhadap sebuah resiko sosial yang mungkin terjadi.

Perjalanan panjang penyelenggaraan jaminan sosial ini berlanjut pada tahun 2004 dimana terbitnya peraturan pemerintah No. 40 pada tahun tersebut. Peraturan tersebut membahas terkait sistem jaminan sosial nasional. Peraturan tersebut hadir dikarenakan amandemen yang terjadi pada UUD 1945 pasal 34 ayat 2 yaitu;

“negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Melalui peraturan dan UU tersebut pemerintah berharap para tenaga kerja merasa aman dan dilindungi dengan hal tersebut tenaga kerja akan merasa termotivasi untuk bekerja lebih giat terhadap produktivitas yang akan tercipta terhadap pekerja. Tahun 2011 terjadilah pembaruan yaitu penetapan UU No.24 Tahun 2011 Tentang badan penyelenggara jaminan sosial. Setelah terbitnya UU terbaru tenaga kerja pada tahun 2011 maka terjadilah perubahan terhadap PT Jamsostek pada tahun 2015 dimana PT Jamsostek yang merupakan perseroan atau BUMN bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan (badan penyelenggara jaminan sosial) dimana dalam hal ini bukan lagi sebuah BUMN milik negara tetapi menjadi sebuah badan hukum publik. Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan sendiri memiliki program jaminan sosial tenaga kerja dalam hal JKK,JKM, serta JHT. Tidak sampai disana pada tahun yang sama BPJS Ketenagakerjaan menjalankan sebuah Program baru yang disebut dengan jaminan pensiun sebagai bentuk perlindungan bagi tenaga kerja (Organisasi Perburuhan Internasional, 2009).

Melihat dari masalah diatas dimana program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan dianggap masih kurang efektif serta belum menjangkau semua masyarakat terutama bagi pekerja perekonomian informal, sedangkan berdasarkan dari Konvensi ILO No.102 dalam menjamin hal standar minum bagi jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat Universal. Dalam hal ini Indonesia berkewajiban dalam memenuhi hak terhadap standar minum bagi jaminan sosial tenaga kerja terutama pekerja perekonomian Informal berdasarkan adanya konvensi tersebut. Terutama bagi negara Indonesia yang memiliki pendudukan banyak dalam hal ini akan berdampak dengan banyaknya tenaga

kerja, penulis ingin melihat kepatuhan Indonesia dalam *international Labour Organization* dalam meningkatkan sebuah jaminan sosial bagi pekerja terutama bagi pekerja sektor informal.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Tingkat kepatuhan Indonesia pada *International Labour Organization* melalui kebijakan Jaminan sosial bagi Pekerja Informal Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian ini.maka tujuan yang ingin dicapai peneliti,ialah:

- a. Mengetahui dan memahami sejauh mana Tingkat Kepatuhan Indonesia pada *International Labour Organization*.
- b. Memahami kepatuhan Indonesia terkait *International Labour Organization*.

1.3 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah rujukan serta menambah wawasan dalam pengembangan Ilmu Hubungan Internasional terkait penggunaan Teori HI dalam menganalisis Masalah Nasional Negara menjadi sebuah Isu Global melalui teori Rezim dan kepatuhan Rezim.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai sebuah bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam membahas Isu perburuhan nasional menjadi sebuah isu perburuhan Internasional
2. Mampu meningkatkan kualitas pendidikan melalui sebuah penelitian terkait pemahaman kepatuhan rezim negara Indonesia
3. Mampu menganalisis isu nasional menjadi sebuah Internasional menggunakan teori Ilmu Hubungan Internasional

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Hensenclever. (2000). *Integrating Theories of International Regimes, Review of International Studies*. New Jersey: Cambridge University.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Clive, A. (2001). *International organization Third Edition*. London: Rouldge.
- Dinna, W. (2012). *Politik Sitem Jaminan Sosial*. Jakarta: PT Gramedia.
- Iman, S. (1981). *Pengantar Hukum Perburuan*. Jakarta: Djambatan.
- international Labour Organization (ILO)& Jamsostek. (2011). *Jaminan sosial Bagi Tenaga Kerja di sektor Perekonomian Informal Indonesia*. Jakarta.
- Krasner, S. (2009). *Structural Causes and Regimes Consequences Regime as Intervening Variables, International Organization*. New Jersey: Cambridge University.
- Lalu, H. (2000). *Pengantar Hukum ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nurdin, I. d. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Organisasi perburuan Internasional. (2008). *K102-Konvensi ILO NO.102 Tahun 1952 Mengenai (Standar Minimal Jaminan Sosial)*. Indonesia: katalog data publikasi ILO.
- Organisasi Perburuan Internasional. (2009). *Memperluas Cakupan sosial bagi pekerja sektor perekonomian Informal: langkah ke depan*. Indonesia: katalog data Publikasi ILO.
- Organization, I. L. (2007). *Sekilas Tentang ILO*. Jakarta: International Labour Office Jakarta.
- Putri, A. E. (2014). *Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta : Friedrich Ebert Stifung-kantor Perwakilan Indonesia.
- Rudy, T. M. (2009). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Subianto. (2011). *Sistem Jaminan Sosial Nasional- Pilar Penyangga Kemandirian Perekonomian Bangsa*. Jakarta: Gibon Books.
- Young, O. R. (1997). *Compliance & Public Authority: A Theory with International Applications*. New York: RFF Press.
- Yusra, R. N. (2019). Kepatuhan Indonesia Terhadap Rezim Asean Agreement On Transboundary haze Pollution (AATHP). *Frequency Of International Relations* , 88-89.

Jurnal

- Anik, S. U. (2015). Kebijakan Jaminan Sosial tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan. *Kebijakan Jaminan Sosial tenaga* , 558.
- Badikenita, R. S. (2017). Perluasan Kepesertaan BPU BPJS Ketenagakerjaan melalui Strategi Marketing Mix dan Regulasi. *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan* , 2, 3.
- BPJS Ketenagakerjaan Pusat. (2017). Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan. *Institut BPJS Ketenagakerjaan Volume 2* , 3-4.
- Marpaung, J. (2018). Peran International Labour Organizaion (ILO) dalam melindungi pekerja anak di thailand tahun 2010-2014. *JOM FISIP* , 7.
- Michelia, C. d. (2021). Eksistensi Organisasi Buruh Internasional(ILO- International Labour Organization) dalam memberikan perlindungan terhadap Hak-hak pekerja berdasarkan konvensi ILO Nomor 111 tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan dan implementasinya . *Lex Privatium* , 29-30.
- Pakhpahan, R. H. (2012). tanggung jawab negara dalam pelaksanaan jaminan sosial. *jurnal legislasi Indonesia* , 8-9.
- Suzanalisa, H. (2015). Implikasi perubahan PT.Jamsostek (Persero) Menjadi Badan Penyelenggra Jaminan Sosial (BPJS) terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* , 122-123.
- Rendy Prayuda, S. H. (2019). Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis). *Journal Of Diplomacy and International Studies* , 112.
- Sari, N. P. (2016). Transformasi Pekerja Informal ke arah Formal: Analisis deskriptif dan Regresi Logistik. *Jurnal ekonomi kualitatif terapan* , 29.

Laporan

- Statistik, B. P. (2020). *Peringkat Indeks pembangunan manusia, 2010-2020*. Indonesia: bps.go.id.

Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri perburuan No. 48 Tahun 1952 Tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelegaraan kesehatan buruh.
- Peraturan Menteri Perburuan No. 8 Tahun 1956 1952 Tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelegaraan kesehatan buruh.
- Peraturan Menteri perburuan No. 15 Tahun 1957 Tentang pembentukan yayasan sosial Buruh.
- Peraturan Menteri Perburuan No. 5 Tahun 1964 Tentang pembentukan yayasan dana jaminan sosial (YDJS).

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 Tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK).

Undang – Undang No. 33 Tahun 1974 Tentang kecelakaan Kerja.

Undang- Undang NO. 2 Tahun 1951 Tentang kecelakaan Kerja.

Undang- Undang No. 14 Tahun 1969 Tentang pokok-pokok Tenaga kerja.

Undang- Undang No. 33 tahun 1992 Tentang Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).

Undang- Undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional.

Undang –Undang dasar 1945 Pasal 34 Ayat 2 Tentang negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan.

Undang- Undang No.24 Tahun 2011 Tentang badan penyelenggara jaminan sosial.